

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PEMANFAATAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN EKONOMI DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

**SUMARNI
NPM : 1970131013**

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PEMANFAATAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN EKONOMI DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh

**SUMARNI
NPM : 1970131013**

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

**Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA
Pembimbing II Bambang Budiwiranto, Ph.D**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh
SUMARNI

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Pemberdayaan masyarakat Islam dimaknai sebagai upaya mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesalehan perilaku individu dan kelompok, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu strategi pembangunan/pengelolaan lahan yang dapat mendukung ketersediaan pangan rumah tangga karena program ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan hutan lindung. Dengan adanya kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang perekonomian.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya terbagi menjadi dua sub yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) I dan Kelompok Tani Hutan (KTH) II merupakan suatu wadah organisasi petani yang ada di desa Mekar Jaya Kecamatan gedung Surian Kabupaten Lampung Barat yang bergerak dibidang pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan Wana Jaya berupa kegiatan pengelolaan wilayah Hutan Kemasyarakatan dengan cara menanam area hutan dengan berbagai jenis tanaman seperti kopi, lada, pisang, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan keberhasilan dari usaha yang dilakukan oleh Gapoktan Wana Jaya i dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Di dalam kegiatan Gapoktan Wana Jaya terdapat beberapa proses dari awal diadakannya kegiatan pengelolaan HKm, mengurus surat izin hingga proses panen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif , dengan mengambil latar di Gapoktan Wana Jaya yang berada di Desa Mekar Jaya. Subyek dari penelitian ini adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya terbagi menjadi dua sub yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) I dan Kelompok Tani Hutan (KTH) II dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sehingga terdapat kriteria dalam menentukan sampel. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview dan dokumentasi. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menghimpun data aktual.

Berdasarkan hasil penelitian dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan Wana Jaya menghasilkan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,. Akan tetapi hasil yang diperoleh oleh masyarakat tidak selalu mengalami peningkatan,

tidak jarang dari mereka mengalami penurunan dalam hasil panen sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Islam, Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani, Peningkatan Pendapatan



ملخص

تمكين المجتمعات الإسلامية من خلال الاستفادة الغابات المجتمعية في ترقية الإيرادات الاقتصادية بقرية ميكار جايا مقاطعة غيدنج سوريا لمبونج الغربية

سومري

تمكين المجتمعات هي واحد من الجهود لتوفير القوة للمجتمع ليتمكن من الخروج من المشاكل التي يواجهها. معني تمكين المجتمعات الإسلامية كجهود إضفاء الاجتماعي على التعاليم الإسلامية في المجتمع لترقية درجة الصالح السلوك الفردية والجماعية، حتى يتمكن من حل المشكلات الموجودة في المجتمع. إدارة الغابات المجتمعية هي إحدى استراتيجيات التنمية/إدارية الأراضي التي يمكن أن تدعم توافر الغذاء المنزلي لأن هذا البرنامج يوفر فرصة للمجتمعات المحلية للاستفادة من أراضي الغابات المحمية. بأداء هذه أنشطة استفادات الغابات المجتمعية يمكن أن ترقى معيشة الناس، خاصة في قسم الاقتصادي.

جمعية مجموعة المزارعين (Gapoktan) وانا جايا (Wana Jaya) تنقسم إلى قسمين هما مجموعة مزارعية الغابات ١ و مجموعة مزارعية الغابات ٢ و ها منتدى لمنظمات المزارعين القائمة بقرية ميكار جايا مقاطعة غيدنج سوريا لمبونج الغربية التي تتحرك في قسم الإدارة الغابات المجتمعية. الأنشطة التي نفذتها جمعية مجموعة المزارعين (Gapoktan) وانا جايا (Wana Jaya) هي الأنشطة إدارية منطقة الغابات المجتمعية بطريقة زراعة حثاء الغابات بأنواع مختلفة من النباتات مثل البن والفلفل والموز وما إلى ذلك.

تهدف هذا البحث لوصف العملية ونجاح الجهود التي قامت بها جمعية مجموعة المزارعين (Gapoktan) وانا جايا (Wana Jaya) في ترقية الإيرادات الاقتصادية المجتمعية. في أنشطتها هناك بعض العملية من البداية الأداءها الإدارة الغابات المجتمعية، من عاية التصاريح حتى عملية الحصاد.

يستخدم هذا البحث بمقاربة النوعية، بأخذ الخلفية جمعية مجموعة المزارعين (Gapoktan) وانا جايا (Wana Jaya). موضوع هذا البحث هو جمعية مجموعة المزارعين (Gapoktan) وانا جايا (Wana Jaya) تنقسم إلى قسمين هما مجموعة مزارعية الغابات ١ و مجموعة مزارعية الغابات ٢ باستخدام تقنية Purposive Sampling حتى هناك معايير في تحديد العينة. طريقة جمع البيانات التي استخدمت الباحثة هي المراقبة والمقابلة والتوثيق. ثم استخدام طريقة التحليل الوصفي لجمع البيانات الفعلية.

استنادا من النتائج البحث بأنشطة التي تنفيذها جمعية مجموعة المزارعين (Gapoktan) وانا جايا (Wana Jaya) لها تأثير على ترقية اقتصادي المجتمعية. لكن النتائج التي يحصل عليها المجتمع لا تزيد دائماً، فليس من غير المألوف أن يشهدوا انخفاضاً في غلة المحاصيل بحيث يؤثر بشكل كبير على الإيرادات الاقتصادية للمجتمع.

الكلمات المفاتيح : تمكين المجتمعات الإسلامية، الغابات المجتمعية، مجموعات المزارعين،

ترقية الإيرادات

ABSTRACT
**EMPOWERMENT OF ISLAMIC COMMUNITY THROUGH THE
UTILIZATION OF COMMUNITY FORESTS IN INCREASING
ECONOMIC INCOME IN MEKAR JAYA VILLAGE, SURIAN
DISTRICT, WEST LAMPUNG REGENCY**

By
SUMARNI

Community empowerment is one of the efforts to provide power or strength for the community to be able to get out of the problems it faces. Empowerment of Islamic society is interpreted as an effort to socialize Islamic teachings to the community to increase the degree of piety of individual and group behavior, so as to be able to solve problems that exist in society. Community forest management is one of the development/land management strategies that can support household food availability because this program provides opportunities for local communities to take advantage of protected forest lands. The existence of community forest utilization activities can improve the standard of living of the community, especially in the economic sector.

The Wana Jaya Farmers Group Association (Gapoktan) is divided into two sub-groups, namely the Forest Farmers Group (KTH) I and the Forest Farmers Group (KTH) II. Community Forest Management (HKm). The activities carried out by the Wana Jaya Gapoktan are in the form of community forest area management activities by planting forest areas with various types of plants such as coffee, pepper, bananas, and so on.

This study aims to describe the process and success of the efforts made by Gapoktan Wana Jaya i in increasing people's economic income. In the activities of the Wana Jaya Gapoktan, there are several processes from the beginning of holding HKm management activities, taking care of permits until the harvest process.

This study uses a qualitative approach, taking the background in the Wana Jaya Gapoktan located in Mekar Jaya Village. The subject of this research is the Joint Farmers Group (Gapoktan) of Wana Jaya which is divided into two sub groups, namely the Forest Farmers Group (KTH) I and the Forest Farmers Group (KTH) II using the technique *Purposive Sampling* so that there are criteria in determining the sample. Data collection methods that the author uses in this study are observation, interviews and documentation. Descriptive analysis method was used to collect actual data.

Based on the results of research with activities carried out by the Wana Jaya Gapoktan, it has an impact on improving the community's economy. However, the results obtained by the community do not always increase, it is not uncommon for them to experience a decrease in crop yields so that it greatly affects the economic income of the community.

Keywords: Islamic Community Empowerment, Community Forests, Farmer Groups, Increasing Income

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1897.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	es
ج	Ja	j	je
ح	H	h	h
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sa	s	sa
ش	Sya	sy	es dan ye
ص	Sha	sh	es dan ha
ض	Dha	dh	de dan ha



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASAARJANA

Jl. Z. Abidin Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton – Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN

**Judul Tesis : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI
PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI DI DESA
MEKAR JAYA KECAMATAN GEDUNG SURIAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nama : Sumarni
NPM : 1970131013
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah disetujui untuk diujikan dalam Ujian Terutup pada hari/tanggal: Selasa, 15 Juni 2021, dan telah disetujui dalam Ujian Terbuka pada hari/tanggal: Selasa, 28 September 2021. Tempat: Ruang Seminar Program Pascasarjaana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, M.A.

Bambang Budiwiranto, Ph.D.

NIP. 195611231985031002

NIP. 197303191997031001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Hasan Mukmin, M.Ag

NIP. 1961042111994031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Z. Abidin Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton – Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT”** yang ditulis oleh Sumarni, NPM 1970131013, telah diujikan dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 28 September 2021

TIM PENGUJI


Ketua Sidang : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag

Sekretaris : Subhan Arif, M.Ag

Penguji I : Dr. Hasan Mukmin, M.Ag

Penguji II : Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA

Penguji III : Bambang Budiwiranto, Ph.D



**Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**



Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 196010201988031005

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-Mulk 67: 15)



SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUMARNI

NPM : 1970131013

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat”, adalah murni hasil pribadi yang tidak mengandung *plagiarism*, kecuali yang disebutkan semburnya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 24 Mei 2021


Pembuat pernyataan

Sumarni
1970131013

PERSEMBAHAN

Segala Puji milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, hasil karya ini tidak lepas dari dukungan dan doa orang-orang tercinta yang selalu menanti keberhasilanku.

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Likun (Alm) dan Ibunda Rumi yang telah merawatku, mendidikku dan selalu mengajarkan tentang kemandirian dan bersyukur. Terimakasih tak terhingga atas segala dukungan baik moril maupun materil.
2. Kakakku dan Adikku tersayang, Aa Suparno dan Ade Edi Purwanto.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi nama oleh Ayahanda Likun dan Ibunda Rumi dengan nama Sumarni. Dilahirkan pada 4 Mare 1996 di Puramekar, Sumber Jaya, Lampung Barat.

Riwayat pendidikan yang telah terselesaikan adalah:

1. Pendidikan di SD N 1 Mekar Jaya, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, tamat pada tahun 2008.
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, tamat pada tahun 2011.
3. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMKN 1 Kebun Tebu, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, tamat pada tahun 2014.
4. Melanjutkan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program study Pengembangan Masyarakat Islam, selesai dan wisuda pada tahun 2018.
5. Kemudian melanjutkan program pascasarjana strata dua (S2) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha penguasa, pengasih dan maha penyayang, Puji Syukur kepada Allah SWT sebagaimana telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kesempatan, ilmu pengetahuan, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat”. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dan juga Keluarga, Sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada dijalannya dan mengamalkan ajaran-ajarannya.

Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program pascasarjana (S2) dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos). Atas terselesaikannya tesis ini penulis tak lupa untuk mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, secara rinci penulis ungkapkan;

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA, selaku pembimbing 1 yang telah memberikan petunjuk, masukan serta saran selama proses penulisan hingga terselesaikannya tesis ini.

2. Bapak Bambang Budiwiranto, Ph.D, selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, masukan serta saran selama proses penulisan hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Bapak Dr. Hasan Mukmin, MA, selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program pasacasaraja S2
4. Bapak Subhan Arif, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program pasacasaraja S2
5. Ucapan terimakasih juga penulis ungkapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah membantu dalam pencerahan, mentransfer dan memberikan ilmu pengetahuannya serta support dan do'nya.
6. Bapak/Ibu staf karyawan akademik Pasacasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan akademik dalam pelaksanaan perkuliahan..
7. Teman-teman jurusan PMI S2 angkatan 2021, yang selama ini telah memberikan dukungan serta do'a dan mengisi indahny kehidupan dalam pertemanan di perantauan.
8. Kepada pemerintah desa Mekar Jaya dan Gapoktan Wana Jaya yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempatnya kepada penulis, sehingga penulis bisa mengumpulkan data-data yang diteliti.

Semoga bantuan dan jerih payah semua pihak menjadi suatu catatan khusus di sisi Allah SWT, Amiin Yarobbal'alam.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Begitu juga dengan penulis hanya

manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis, Amin Yarobbal'alam.

Bandar Lampung, 24 Mei 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
F. Tjauan Pustaka	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Hutan	
Kemasyarakatan	21
1. Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	21
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	21
b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam	24

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	36
d. Strategi Pemberdayaan.....	40
e. Tahap-Tahap Pemberdayaan	41
2. Hutan Kemasyarakatan	46
a. Definisi Hutan Kemasyarakatan	46
b. Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan.....	54
c. Prinsip Hutan Kemasyarakatan	55
d. Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan.....	56
B. Pendapatan Ekonomi.....	58
1. Pengertian Pendapatan	58
2. Macam-Macam Pendapatan.....	63
3. Sumber Pendapatan.....	63
4. Indikator Pendapatan.....	69
C. Kerangka Pikir.....	71
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	74
B. Desain Penelitian.....	75
C. Waktu dan Tempat Penelitian	78
D. Sumber Data.....	78
E. Pengumpulan Data	80
F. Analisa Data	84
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	85

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data	87
1. Gambaran Umum Desa Mekar Jaya	87
2. Kelompok Tani Wana Jaya	90
3. Kondisi Ekonomi Anggota Gapoktan Wana Jaya.....	107

B. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Hutan	
Kemasyarakatan	117
1. Upaya Dinas Kehutanan.....	117
C. Proses Kegiatan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.....	129
1. Aktifitas Pertanian di Area Hutan Kemasyarakatan	130
D. Pembahasan.....	138
1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pmanfaatan Hutan	
Kemasyarakatan	138
2. Proses Pelaksanaan Pengelolaan hutan Kemasyarakatan	
oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya di	
desa Mekar Jaya	147
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat desa Mekar Jaya dengan	
Adanya Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan	151
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	154
B. Rekomendasi.....	156
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Jadwal Pengumpulan Data.....	83
4. 1 Komposisi Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya.....	89
4. 2 Anggota Gapoktan Wana Jaya Sub Kelompok Tani Hutan (KTH) I.....	104
4. 3 Anggota Gapoktan Wana Jaya Sub Kelompok Tani Hutan (KTH) II.....	106
4. 4 Pendapatan Anggota Gapoktan Wana Jaya Sub KTH I dalam Skala Per Tahun.....	109
4. 5 Pendapatan Anggota Gapoktan Wana Jaya Sub KTH I dalam Skala Per Bulan	111
4. 6 Pendapatan Anggota Gapoktan Wana Jaya Sub KTH II dalam Skala Per Tahun.....	118
4. 7 Pendapatan Anggota Gapoktan Wana Jaya Sub KTH II dalam Skala Per Bulan	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pikir.....	71
4. 1 Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tsani (Gapoktan) Wana Jaya.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 4 : Teknik Pengumpulan Data
- Lampiran 4 : Dokumentasi Foto Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Tentang
Penetapan Judul dan Penunjukan Pembimbing Tesis
Mahasiswa
- Lampiran 6 : Petak Andil Garap Anggota HKm Wana Jaya
- Lampiran 7 : SK Bupati Lampung Barat Tentang IUPHKm
- Lampiran 8 : Aturan Internal Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan
(HKm) Wana Jaya
- Lampiran 9 : Anggota KTH I
- Lampiran 10 : Anggota KTH II
- Lampiran 11 : Surat Rekomendasi Penelitian/Survey
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa Mekar
Jaya
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Gapoktan
Wana Jaya
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang lahir atas dasar realistik masyarakat, baik secara individu maupun komunitas yang dalam kondisi kurang berdaya. Pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi terutama kemiskinan, yang dilaksanakan oleh berbagai elemen mulai dari pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menggambarkan sebuah paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”¹ pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat (Icommunity empowerment) menurut World Bank yang dikutip oleh Totok Mardikonto adalah sebagai upaya untuk

¹ Abdul Kadir Kamaluddin, Mahdi Tamrin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Area Kph Ternate-Tidore*, Jurnal Penelitian Volume 08 Nomor 02 Oktober 2019, h. 308

memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu konsep, metode, produk, tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.²

Menurut Noor, dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek yaitu: (a). Enabling, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang; (b). Empowering, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya; (c). Protecting, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.³

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif “pengembangan Masyarakat Islam” pada kajian ilmu dakwah dimaknai sebagai upaya mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesalehan perilaku individu dan kelompok, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.⁴ Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat dapat bersikap proaktif dan responsive terhadap kebutuhan dan permasalahan pada lingkungannya berlandaskan nilai-nilai Islami.

Islam memberikan penjelasan bahwa transformasi dalam makna memberikan kekuasaan atau posisi tawar yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, sosial, dan

² Totok mardikonto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 27-28

³ OpCit., h. 309

⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga PenerbitUI, 2005) h. 177.

lingkungan dengan istilah pemberdayaan (tamkin).⁵ Pemberdayaan masyarakat Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan atau menentukan program-program yang didasarkan pada potensi dan minat mereka secara mandiri sampai pada pelaksanaan serta monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 84:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu,*” (Q.S.. Al Kahfi (18):84)

Kekuasaan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah mengelola segala sesuatu yang telah Allah SWT sediakan di muka bumi, baik itu di daratan atau di lautan untuk mencapai kesejahteraan.

Kekuasaan masyarakat dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam partisipasi sebuah pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Islam diisyaratkan dalam Al-Qurán:

⁵ Mukhlis Aliyudin, *Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah*, Jurnal Ilmu Dakwah vol 4, no. 14, Desember `2009, h. 211

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ



Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’du (13):11)

Ayat di atas ,emjelaskan bahwa Bahwa Allah menjaga kita, hambanya dengan penjagaannya, maka tidak ada suatu halpun musibha yang mampu membiasakan kita keculai itu atas ijin dan kehendak Allah. maka dengan begitu kita harus meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung. Bahwa untuk perkara diluar kejadian alamiah seperti bencana alam, dalam konteks diri dan konteks sosial, maka manusia harus berikhtiar atau berusaha , sebagaimana Allah mengatakan bahwa Ia tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Maka ikhtiaf yang dimaksud adalah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan yang dapat menarik bala dan murka Allah.Dalam

masyarakat dan negara , maka keadaan negara tersebut tetgantung dari masyarakatnya, bila baik masyarakat maka Allsh akan turunkan berkahnya dari langit dan bumi, namun sebaliknya bila buruk masyarakatnya maka Allsh akan turunkan balanya, bisa berupa bencana dan dapat pulka dengan bentuk pemerintahan dan pemimpin yang dzolim.

Pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi terutama kemiskinan, yang dilaksanakan oleh berbagai elemen mulai dari pemerintah, swasta dan oraganisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya.

Permasalahan sosial, ekonomi, dan kebijakan tentunya juga akan mempengaruhi pengelolaan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan ekowisata. Dalam pengelolaan perhutanan sosial bukan saja masyarakat yang terlibat, namun berbagai bentuk partisipan juga ikut campur dalam pengelolaan hutan seperti pemerintah, LSM, koperasi, perbankan, perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pembangunan kehutanan.

Indonesia merupakan salah satu negara pemilik hutan terbesar di dunia dengan luas kawasan hutan sebesar 120,7 juta ha (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2015). Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan manusia

diantaranya illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik kepentingan yang tidak lagi mempertimbangkan kelestarian lingkungan.⁶

Hutan ialah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan merupakan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁷

Pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang No.451 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengelolaan hutan ini bertujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁸

Namun, pengelolaan hutan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi dua persoalan yaitu kemiskinan masyarakat desa dan kerusakan

⁶ Mohamad Iqbal, Ani Dwi Septina, *Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*, Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa, Vol.4 No.1, Juli 2018, h. 20.

⁷ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.1

⁸ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.118.

sumberdaya hutan. Di Indonesia sedikitnya ada 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, sebagian besar dari mereka pada umumnya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Sekitar 15% dari mereka tergolong sebagai masyarakat miskin yang secara ekonomi memiliki kerentanan cukup tinggi dan memerlukan bantuan-bantuan nyata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi keseharian.⁹

Sementara itu di sisi yang lain, kerusakan hutan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Menurut Forest Watch Indonesia, laju kerusakan hutan mencapai 1,1 juta hektar per tahun pada periode 2009–2013 yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat mulai merambah hutan. Salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap tekanan sumber daya hutan yaitu adanya program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan secara bersama-sama melalui program hutan kemasyarakatan atau yang biasa disebut HKm.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI No P.88/Menhut-II/2014, Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk Hutan Kemasyarakatan adalah hutan lindung dan hutan produksi. Melalui Hutan Kemasyarakatan, masyarakat dapat memperoleh hak

⁹ Rizki Sanjaya, 2016, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, h.10

¹⁰ Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, *Status Kehutanan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Kehutanan Masyarakat, Vol 3 No.1 Tahun 2011.

pemanfaatan hutan selama jangka waktu 35 tahun.¹¹ Proses pemberian izin jangka panjang pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri Kehutanan, setelah ada usulan dari Bupati. Ada dua jenis perijinan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dijelaskan dalam peraturan menteri kehutanan, yaitu:¹²

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP Hutan Kemasyarakatan), yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur untuk lintas Kabupaten. IUP Hutan Kemasyarakatan merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan selain kayu pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK Hutan Kemasyarakatan), yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan pemberian izin itu kepada Gubernur. IUPHHK Hutan Kemasyarakatan merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam areal IUP Hutan Kemasyarakatan pada hutan produksi.

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan

¹¹ Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014

¹² Hery Santoso, *Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan RI*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Vol 10 No.1 Tahun 2013, h.7.

memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan.

Kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sedangkan di hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.¹³

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/KptsII/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas hutan pada berbagai fungsi di Provinsi Lampung tercatat \pm 1.004.735 ha atau 28,47% dari total luas daratan Provinsi Lampung. Dari luasan tersebut, \pm 53,34% dalam kondisi rusak (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016). Kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh illegal logging, perambahan dan okupasi lahan, kebakaran dan lain-lain. Selain itu, jumlah penduduk yang terus bertambah sementara lahan yang tersedia tetap menyebabkan tekanan terhadap hutan. Masyarakat membuka hutan dan menjadikannya lahan untuk bercocok tanam/berkebun; namun di sisi lain masyarakat tetap saja miskin dan menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Menurut Yusran et al. (2017) konflik yang terjadi antara kepentingan masyarakat dan konservasi tetap sama selama empat puluh tahun, walaupun peraturan dan kebijakan pemerintah telah berubah.¹⁴

Dalam rangka mengimplemetasikan kebijakan HKm pihak kehutanan di

¹³ *Ibid*, h.8

¹⁴ Eny Puspasari, dkk, *Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung*, Jurnal *Sylva Lestari* Vol. 5 No.3, Juli 2017. Hal. 96

Provinsi Lampung menetapkan pencadangan areal HKm seluas \pm 291.727 ha yang meliputi Hutan Lindung seluas 198.470 ha, Suaka Alam/Taman Nasional seluas 59.627 ha dan Hutan Produksi seluas 33.630 ha yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan pada umumnya wilayah kawasan hutan tersebut telah rusak atau telah diusahakan oleh masyarakat sehingga secara teknis menunjukkan bahwa fungsi hutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan diimplementasikannya kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi.¹⁵

Bagi Provinsi Lampung, Hkm diharapkan dapat mencegah kerusakan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat di sekitar hutan. Hkm diharapkan pula dapat mengakomodasi dua kepentingan yang selama ini menjadi sumber konflik yaitu kepentingan pelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 beribukota di Liwa. Total luas wilayah daratan kabupaten adalah 474.989 ha, sementara itu total luas kawasan hutannya yaitu 369.362,37 ha atau sebesar 77,76% yang terdiri atas: Hutan Suaka Alam dan Taman Nasional seluas 287.081 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 33.358 ha, dan Hutan Lindung (HL) seluas 48.823,37 ha. Dengan demikian berarti hanya sebesar 22,24% dari luas wilayah kabupaten yang dapat

¹⁵ Doddy Indrawirawan dkk, *Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung*, Jurnal WATALA dan World Agroforestry, 2003, h.4.

diusahakan menjadi kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman penduduk, sarana umum dan sebagainya. Seperti pada umumnya kondisi kerusakan hutan di Provinsi Lampung, potret kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat secara kuantitatif menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebesar 70% luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi diperkirakan telah beralih fungsi ke non-hutan.¹⁶

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan/ HKm (Community Based Forest Management /CBFM) merupakan salah satu Program/kebijakan yang diyakini merupakan salah satu strategi pembangunan/pengelolaan lahan yang dapat mendukung ketersediaan pangan rumah tangga karena program ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan hutan lindung dengan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman sumber produksi pangan.¹⁷

Tingkat pertumbuhan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk, dan kemiskinan diyakini menjadi salah satu penyebab beralihnya fungsi lahan kawasan hutan tersebut. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah menerapkan kebijakan HKm yang pada saat itu dan sampai dengan sekarang merupakan satu-satunya alat yang dapat mengizinkan masyarakat untuk dapat ikut mengelola lahan kawasan hutan negara.

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu strategi

¹⁶ Nurka Cahyaningsih, dkk, *Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat "Panduan cara memproses perijinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi"*, (Lampung Barat: Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat, 2006), h.1

¹⁷ Asih Sulistyorini Uly Damora, dkk, *Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat*, *Jurnal Gizi dan Pangan*, November 2008, hal. 227.

pembangunan/pengelolaan lahan yang dapat mendukung ketersediaan pangan rumah tangga karena program ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan hutan lindung dengan memahaminya dengan berbagai jenis tanaman sumber produksi pangan. Selain itu hasil tanamannya dapat dijual untuk memperoleh pendapatan guna meningkatkan daya beli pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga.

Keberadaan hutan kemasyarakatan dinilai belum mampu mencapai tujuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pola konsumsi pangan rumah tangga petani yang tinggal disekitar hutan kemasyarakatan di Lampung Barat belum memenuhi standar kebutuhan ideal. Kondisi tersebut disebabkan karena jumlah pendapatan petani disekitar hutan kemasyarakatan tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, dengan kata lain semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin kecil tingkat kebutuhan ideal yang dapat dipenuhi.

Melihat pentingnya hutan kemasyarakatan ini bagi masyarakat, oleh karena itu pembangunan dan pengelolaannya sangat amat diperlukan. Pembangunan hutan kemasyarakatan mempunyai manfaat kebendaan dan diperoleh juga sebagai tambahan manfaat rohani, karena menanam sebatang pohon dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT merupakan perbuatan yang dianggap sebagai suatu kebajikan dalam Islam.

Pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) meliputi pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Selain hal tersebut kemanfaatan hutan kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi

masyarakat.

Efektivitas hutan kemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Ramdan dkk, hal ini berkaitan dengan kebijakan, maka untuk mengukur efektivitas hutan kemasyarakatan ini akan digunakan ukuran efektifitas kebijakan, yaitu efisiensi, adil, mengarah kepada insentif, diterima oleh publik, dan moral.¹⁸

Desa Mekar Jaya merupakan sebuah desa yang memiliki area Hutan Kemasyarakatan yang cukup luas yaitu 293,75 Ha dengan luas area Hutan Kemasyarakatan tersebut diharapkan mampu memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat yang mengelola atau memanfaatkan area Hutan Kemasyarakatan dengan cara mayoritas menanam pohon Kopi dan terdapat beberapa Pohon Lada disetiap area yang dikelola. Dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dibutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan itu sendiri, karena pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan secara personal akan berbeda dengan pengelolaan secara kelompok. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan akan berjalan dengan baik melalui sebuah wadah yaitu berupa kelompok tani atau kelompok tani hutan. Kelompok tani merupakan sebuah kelembagaan di tingkat petani yang secara langsung berperan dalam kegiatannya mengembangkan unit usaha secara bersama dan di dalamnya terjadi interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai.

¹⁸ Nyak Ilham, Hermanto Siregar, dan D.S. Priyarsono, *Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No.2 Tahun 2006, h.162-163.

Keberadaan kelembagaan kelompok tani dijadikan suatu wadah oleh anggota kelompok dalam menjalankan suatu program dimana kelompok memiliki aturan main dalam mengelola dan menggarap lahan Hutan Kemasyarakatan. Seperti halnya di Desa Mekar Jaya dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan melalui sebuah wadah yaitu Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Wana Jaya Desa Mekar Jaya yang terbagi menjadi dua yaitu KTH (Kelompok Tani Hutan) 1 dan KTH (Kelompok Tani Hutan) 2.

Keberadaan gapoktan seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi anggota dan keberadaan hutan itu sendiri. Masyarakat tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan keberadaan lahan Hutan Kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan Hutan Kemasyarakatan itu sendiri. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada di lapangan dengan area Hutan Kemasyarakatan tersebut, pendapatan masyarakat dapat dikatakan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tiap anggota keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan area Hutan Kemasyarakatan dengan maksimal sehingga mengakibatkan pendapatan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan area hutan Kemasyarakatan yang mereka kelola. Salah satu yang menjadi faktor yang menjadi pendorong tidak maksimalnya pengelolaan area Hutan Kemasyarakatan kurangnya modal dalam dalam mengelola tanaman yang mereka tanami kopi dan lada di area Hutan Kemasyarakatan. Sehingga hasil yang mereka peroleh setiap tahunnya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tiap keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih

dalam mengenai bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Mohammad Ali, identifikasi masalah adalah merupakan rumusan dan deskripsi tentang analisis ruang lingkup masalah yang dirumuskan baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan.¹⁹ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa identifikasi masalah menjelaskan aspek-aspek masalah yang bisa muncul dari tema atau judul yang telah dipilih, maka identifikasi masalah itu merupakan pengungkapan masalah yang akan timbul dan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kehutanan melalui pemanfaatan area Hutan Kemasyarakatan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Wana Jaya desa Mekar Jaya belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi tiap anggota keluarga masing-masing anggota.
2. Respon masyarakat terhadap Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan

¹⁹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Angkasa, 1992), h. 42

terhadap area lahan Hutan Kemasyarakatan yang mereka kelola hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan pemahaman mendalam mengelola Hutan Kemasyarakatan mayoritas masyarakat menggunakan metode turun temurun.

3. Penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat mengalami perubahan yang signifikan, terkadang mengalami peningkatan akan tetapi hal itu jarang sekali terjadi sehingga cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, bahwa penelitian ini membatasi permasalahan dan hanya akan membahas pada: Proses Pemberdayaan masyarakat Islam melalui pengelolaan area Hutan Kemasyarakatan dan dampaknya terhadap pendapatan ekonomi masyarakat, hal ini dimaksudkan agar penelitian lebih fokus dan terarah terhadap pokok permasalahan yang ada, serta hal ini dilakukan karena keterbatasan segi waktu maupun tenaga. Peneliti ingin lebih fokus pada permasalahan tersebut agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang mendalam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat Islam melalui pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan serta Rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat Islam melalui pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.
- b. Menganalisis dampak pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktik antara lain :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis menambah pengetahuan tentang Pemanfaatan hutan Kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat serta pengaruh adanya peningkatan pendapatan ekonomi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan acuan dan motivasi khususnya bagi penulis dan mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Pengembangan Masyarakat Islam untuk mengetahui tentang pemanfaatan hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penulisan ini sangatlah penting untuk menjadikan sebuah penulisan ada tidaknya persamaan ataupun perbedaan baik teori yang digunakan dalam pendekatan maupun metode pengumpulan data dan kesimpulan yang dikaji, sejauh penulis menggali maka ditemukan beberapa rujukan yang dapat menjadi acuan kajian pustaka di antaranya :

Penelitian tentang pemanfatan Hutan Kemasyarakatan telah dilakukan oleh Kamalluzzaman Nasution di Kabupaten Serdang Begadai, dengan tema “Pemanfatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Begadai”, penelitian ini memfokuskan pada partisipasi aktif dari masyarakat Desa Gudang Garam dalam memanfaatkan hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan

kelestarian fungsi hutan.²⁰ Penelitian lain juga dilakukan oleh M. Zaenul Muttaqin dengan tema “Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah”, penelitian ini memfokuskan pada implementasi program yang memiliki banyak permasalahan baik dari lini implementer KPH yang belum melaksanakan tugas fasilitasi secara maksimal maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelompok sasaran belum mampu memasarkan hasil hutan.²¹ Selain itu, penelitian tentang Hutan Kemasyarakatan dilakukan juga oleh Y. Ruchyansyah dengan tema “Pengaruh Pola Budidaya Pada Hutan Kemasyarakatan Di Areal Kelola KPH Viii Batutegi Terhadap Kesuburan Tanah Dan Pendapatan Petani”, penelitian ini memfokuskan pada pola budidaya yang dilakukan petani di areal kerja KPHL VIII Batutegi dan hubungannya dengan peningkatan pendapatan petani dan kesuburan tanah.²²

Penelitian ini membahas tentang kegiatan Masyarakat khususnya di desa Mekar Jaya yang memanfaatkan Hutan Kemasyarakatan untuk meningkatkan pendapatan Ekonomi serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatn tersebut.

²⁰ Kamalluzzaman Nasution, *Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten serdang Begadai* (Medan: Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2013).

²¹ M. Zaenul Muttaqin, *Impementasi Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah* (Jember: Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Unversitas jember, 2017).

²² Y. Ruchyansyah, *Pengaruh Pola Budidaya Pada Hutan Kemasyarakatan Di Areal Kelola KPH Viii Batutegi Terhadap Kesuburan Tanah Dan Pendapatan Petani* (Lampung: Tesis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2018).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penguraian serta pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah yang terdiri dari (identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan bab yang memaparkan tentang kajian teori. Yang berisikan tentang teori pemberdayaan masyarakat dan hutan Kemasyarakatan serta teori penapatan ekonomi.

Bab ketiga merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Yang berisikan pendekatan dan desain penelitian, sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, interview, dan dokumentasi, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat merupakan bab yang bermuat bagian penyajian data/Hasil penelitian dan analisis data/Pembahasan, bagian penyajian data berisi tentang Desa Mekar Jaya yang terdiri dari sejarah, struktur pemerintahan desa, upaya masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi melalui kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, dan analisis tentang pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi serta hal

apa saja yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga.

Bab kelima merupakan bab yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari kesimpulan yang mencakup tentang Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekar Jaya .



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Hutan Kemasyarakatan

1. Pemberdayaan Masyarakat Islam

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam

Istilah pemberdayaan dalam *Oxford English Dictionary* adalah terjemahan dari kata *empower* yang mengandung dua pengertian: (i) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (ii) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.¹

Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.²

¹ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, (Malang: Universitas Islam Malang, 2009), Cet. Ke-1, h. 17-18

² Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA Dan PRA*. (Jakarta: Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, 2009). h. 17-18.

Definisi lain menyebutkan bahwa Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang artinya (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.³

Menurut Ife sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto,⁴ pemberdayaan memuat pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- 1) Pilihan-pilihan persoalan dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dengan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan
- 4) Lembaga-lembaga kemampuam menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Rafika Aditama 2014), h. 57.

⁴ *Ibid.*, h. 59.

- 5) Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan masyarakat.
- 6) Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 7) Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kepada kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan mereka memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, serta meningkatkan pendapatannya.

Dengan demikian, masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki salah satu atau lebih ciri-ciri, diantaranya :

- 1) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perekonomian yang stabil.
- 2) Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- 3) Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
- 4) Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensi bangsa dari bangsa atau negara lain.⁵

⁵ Nur Mahmudi Ismail, *Strategi Pemberdayaan Ummat dan Pencetakan SDM Unggul, dalam Hotmatua Dauly dan Muyanto (ed), Membangun Sumber Daya Manusia dan Kapabilitas Teknologi Ummat*, (Bandung, ISTECS, 2001), h. 28

b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam

1) Islam Agama pemberdayaan

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing empowerment. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan.⁶

Secara terminologis, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jama’ah), dan masyarakat (ummah). Imam Mansur Burhan Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat Islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.⁷

Model pemberdayaan dalam pendapat Muhammad Thalhah Hasan, mengacu kepada tiga potensi dasar manusia, antara lain:

⁶ Nanih Machendrawaty, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) ,h. 41-42

⁷ *Ibid*, h. 42

potensi jisim (fisik), potensi akal dan potensi kalbu.⁸ Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan ekonomi.⁹

Pertama, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Dalam pandangan Agus efendi, degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran Islam. Kepribadian Kaum Muslim terutama mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooptasi oleh budaya negatif Barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama di hampir semua lini pendidikan.

Untuk keluar dari belitan persoalan, ini masyarakat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan, yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiah, yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.¹⁰

Kedua, pemberdayaan intelektual. Dengan sangat telanjang dapat disaksikan betapa umat Islam yang ada di Indonesia bahkan di mana pun sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya

⁸ Wendy Melfa, Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2007), Cet. Ke- 2, h. 129

⁹ Nani Machendrawaty, dkk, *Op.Cit.*, h. 44

¹⁰ *Ibid*, h.44

pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar (jihad). Untuk itu, dalam konteks jurisprudensi tanggung jawab sosial Islam, menurut Agus Efendi, masyarakat Islam harus berani mengedepankan jargon teologi sosial, di bawah ini:

- a) Bahwa malas belajar adalah dosa besar sosial Islam.
- b) Bahwa pemberdayaan intelektual harus merupakan gerakan semua lini keumatan.
- c) Bahwa setiap dukungan terhadap gerakan pemberdayaan intelektual harus dipandang sebagai jihad besar yang harus diakselerasikan.
- d) Bahwa pada tataran manajemen operasional, masyarakat Islam, terutama mereka yang berkecimpung dalam wilayah manajemen korporasi keumatan, harus siap menghadapi gelombang reengineering yang berorientasi pada sistem manajemen keunggulan, yang boleh jadi harus meninggalkan pola-pola manajemen dan kepemimpinan yang tidak efektif, efisien, dan produktif untuk diganti dengan pola-pola manajemen kepemimpinan profesional dan strategis. Penolakan terhadap gerakan ini harus dinilai sebagai hambatan-hambatan paling nyata terhadap gerakan pemberdayaan intelektual masyarakat Islam.
- e) Bahwa untuk menjalankan ideal-ideal di atas, diperlukan gerakan aksional penggalian dan penghimpunan kekuatan-

kekuatan ekonomis secara by design, yang diupayakan oleh setiap komponen umat bersama-sama masyarakat Islam, dengan sistem manajemen yang transparan dan profesional.¹¹

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia. Pemecahannya, adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan. Dalam konteks ekonomis, seorang putra Islam dan generasi Qurani awal terbaik, sayyidina Ali mengatakan, “sekiranya kefakiran itu berwujud seorang manusia, sungguh aku akan membunuhnya.” Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicari jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomis ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen masyarakat. Setiap pribadi Muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha (entrepreneurship); lebih win-win dalam bekerja sama, komunikatif dalam berinteraksi; lebih skillful dalam memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan kekuatankekuatan riil ekonomi umat. Untuk bisa keluar dari himpitan situasi ekonomi seperti sekarang, disamping penguasaan terhadap life skill atau keahlian hidup, keterampilan berwirausaha, dibutuhkan juga pengembangan

¹¹ *Ibid.*, h. 44-45

dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak pernah dilirik.¹²

Islam telah mengisyaratkan tentang subyek pembedayaan masyarakat dalam alQur'an surat ar-Ra'd (13)m ayat 11 yaitu:

لَهُ مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra’ad (13): 11)

Menurut Quraisy Shihab, beberapa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan dasar Qur’ani tentang pemberdayaan masyarakat dalam surat ar Ra’ad ayat 11, yakni berkaitan dengan pelaku (subyek), sasaran (obyek), dan tahapan pemberdayaan

¹² Ibid, h. 45

masyarakat. Pertama, kata kaum dalam ayat tersebut mengisyaratkan tentang perubahan sosial, bukan perubahan personal. Kedua, kata “kaum” berarti umum, tanpa membedakan suku, ras, dan agama tertentu. Ketiga, subyek pemberdayaan ada dua, yakni, Allah SWT sebagai pelaku perubahan dari sisi luar (lahiriah) masyarakat dan manusia sebagai pelaku dari dalam (ma bi anfusihim). Perubahan yang terjadi atas ikut campur tangan Allah atas banyak hal, seperti; kekayaan dan kemiskinan, penyakit dan sehat, kehinaan dan kemulyaan. Keempat, pemberdayaan harus dimulai dari perubahan sikap dan motivasi (batiniyah), karena sikap dan motivasi menumbuhkan aktivitas dan kreativitas.¹³

penerima manfaat pemberdayaan masyarakat dalam perspektif surat ar-Ra’ad ayat 11 terdahulu adalah masyarakat secara umum tanpa membedakan latar belakang suku, bangsa, dan agama.

Allah berfirman dalam Q.S. Saba’ (34) ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ

Artinya: “dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 6*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 231-236

sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.” (Q.S. Saba’ (34):28)

Walaupun demikian, program pemberdayaan masyarakat merupakan aktivitas yang bertujuan melakukan perubahan kepada keberdayaan, sehingga tidak memungkinkan apabila dilakukan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang dijadikan obyek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan segala prioritas. Dari pandangan sosiologis, obyek pemberdayaan masyarakat dalam perspektif dakwah adalah masyarakat terasing, pedesaan, termarjinalkan. Sedangkan dari segi profesi adalah masyarakat pedagang, buruh, dan petani yang miskin.¹⁴

2) Masyarakat Islam

Konsep Islam tentang masyarakat, telah dikaji secara meluas dan mendalam oleh para ilmuwan dengan membutuhkan waktu yang panjang dan dirumuskan secara ilmiah dengan berpijak kepada dasar-dasar ilmiah dan ilmu keislaman yang berdasarkan realitas sosial.

Masyarakat Islam terdiri dari dua kata yaitu masyarakat dan Islam. Secara epistemologis, kata masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu syarikat yang berarti bersekutu. Abu Luis dengan karyanya Al-Munjid Fillughoh wal „Alam dalam Wendy Melfa dan

¹⁴Arifin, *Psikologi Dakwah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 13-14

Solihin Siddiq melalui bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun* memaparkan, kata syarikat berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yasroku (fi'il mudhari'), syarikan/syarikah (masdar),¹⁵ Namun kata ini tersimpul unsur pengertian yang berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok, golongan atau kumpulan. Dan kata masyarakat lebih bermakna kepada pergaulan hidup serta hubungan manusia dan kehidupan dan kehidupan kelompok manusia, yang dalam bahasa Arab menurut Abu Luis dalam Wendy Melfa dan Solihin Siddiq diterjemahkan dengan kata al-Mujtama' dan dalam bahasa Inggris menurut Peter Salim dengan karyanya *The Contemporary English Indonesian Dictionary* dalam Wendy Melfa dan Solihin Siddiq diartikan dengan society. Ralph Thomlinson melalui bukunya *Sociological Concepts and Research* dalam Wendy Melfa dan Solihin Siddiq memaparkan, masyarakat atau society is a large, continuing, organized group of people, it is the fundamental large-scale human group¹⁶

Pengertian masyarakat dinyatakan sebagai kelompok yang membentuk suatu keseluruhan dan menunjukkan hubungan manusia serta nilai – nilai sosial. Menurut Soekanto, masyarakat adalah warga suatu desa, kota, suku, atau bangsa yang membentuk suatu kelompok baik itu kelompok besar atau kecil yang hidup bersama sedemikian

¹⁵ Wendy Melfa, Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2007), Cet. Ke- 2., h. 1

¹⁶ *Ibid.*, h. 2

rupa, sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama kelompok inilah yang disebut dengan masyarakat. Dan masyarakat juga sering di artikan dengan suatu wilayah kehidupan sosial yang di tandai suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar masyarakat adalah lokalitas dan perasaan yang sama.¹⁷

Dslsm mengadakan klasifikasi masyarakat Soekanto menggunakan empat kriteria yang saling berpautan diantaranya :

- a) Jumlah penduduk
- b) Luas kekayaan dan kepadatan penduduk
- c) Fungsi – fungsi masyarakat
- d) Organisasi¹⁸

Arti masyarakat Islam dengan mengadopsi definisi masyarakat dari Gillin & Gillin, adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.¹⁹ Menurut Agus Efendi dalam Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam kajian sosiologi, masyarakat Islam dibedakan dari segi identitas keagamaan masyarakat serta tradisi agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁰ Ali Syari'ati menggunakan term ummah untuk mensubsitisi terminologi masyarakat Islam. Bagi

¹⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/2849/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 20 Januari 2021), h. 21-22

¹⁸ *Ibid.* h.22

¹⁹ Nani Machendrawaty,dkk., *Op.cit.*, h. 5

²⁰ *Ibid.*, h. 6

Syari'ati, ummah tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan. Dalam pengertian yang lebih generik, ummah dipandang sebagai persaudaraan Islam, seluruh masyarakat Muslim. Yang memperhatikan kaum Muslim menjadi satu kesatuan adalah kesamaan pandangan dunia (dîn), yang didasarkan kepada sebuah gagasan universal (tauhid) dan sejumlah tujuan bersama: mencari keadilan („adl) dan ilmu („ilm) dalam upaya memenuhi kewajiban sebagai pengembangan amanah (khilafah) Tuhan.²¹

Pemahaman terhadap terma masyarakat Islam atau ummah dalam terminologi Syari'ati dapat dipahami melalui dua sisi, yakni masyarakat Islam secara konseptual dan masyarakat Islam secara faktual. Secara konseptual, masyarakat Islam adalah masyarakat ideal yang hendak diwujudkan dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Adapun secara faktual, masyarakat Islam didefinisikan sebagai masyarakat yang secara nyata ada dalam suatu kelompok manusia yang beragama Islam dengan sejumlah indikasi yang diberikan oleh Gillin and Gillin di atas yakni memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama seperti halnya masyarakat Islam yang menjadi mayoritas penghuni bangsa ini.²²

²¹ *Ibid.*, h.6

²² *Ibid.*, h. 8

3) Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai mata kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi aras social, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan. Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :²³

- a) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas system pengetahuan, system politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
- d) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunaday.

Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu:²⁴ pemungkinan, penguatan,

²³ Andi Nugraha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Modernisasi Volume 5 No. 2, (Malang, Juni 2009), h. 122.

²⁴ Edi Suharto, *Op.Cit*, h. 85.

perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut.
- c) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d) Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong

masyarakat agar tidak terjaduh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitu pula dalam masyarakat, keragaman karakter akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih dan memilih cara atau teknik pelaksanaan pemberdayaan. Pemilihan cara atau teknik ini tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan itu sendiri.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka bisa memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal, antara lain:²⁵

²⁵ *Ibid*, h. 112.

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Tujuan Pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :²⁶

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*)

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;

- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitinya, utamanya

²⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 111-112

tentang aksesibilitas dengan informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;

3) Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;

4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;

5) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;

6) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;

7) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

8) Perbaiki kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;

9) Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri". Hal ini berarti bahwa di dalam proses pemberdayaan yang terjadi, masyarakat berperan secara aktif didalam mendesain dan merancang bentuk pemberdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Dengan demikian akan dicapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

d. Strategi Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto sebagaimana yang dikutip oleh Oos M. Anwas, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5p yaitu:²⁷

- 1) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 2) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apa lagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 3) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

²⁷ Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87-88.

4) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitu pula dalam masyarakat, keragaman karakter akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih dan memilih cara atau tehnik pelaksanaan pemberdayaan. Pemilihan cara atau tehnik ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

e. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat bottom up yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah

terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain.²⁸

Burton E. Swanson mengemukakan, langkah-langkah strategi operasional yang harus ditempuh dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah: *Getting to know the local community, Gathering knowledge about the local community, Identifying the local leaders, Stimulating the community to realize that it has problems, Helping people to discuss their problem, Helping people to identify their most pressing problems, Fostering self-confidence, Deciding on a program action, Recognition of strengths and resources, Helping people to continue to work on solving their problems, Increasing people's ability for self-help. Helping people to discuss their problem.* Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.²⁹

Ketika kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan di mana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini, membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif. Merumuskan suatu pola

²⁸ Budi Azwar, *Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis)*, (UIN Suska Riau, Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan, Vol 13, No.1, Januari- Juni 2014), h. 105

²⁹ *Ibid.*, h. 15-16

pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Rumit, karena karakteristik yang mereka miliki berbeda. Dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda. Semua kekuatan, kelemahan, dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang tradisional, sulit melakukan perubahan. Keadaan seperti ini terjadi karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Core idea dari implementasi otonomi daerah adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat.³⁰

Sumodiningrat dan Gunawan dalam Agus Purbathin Hadi mengemukakan bahwa, jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa

³⁰ *Ibid.*, h. 14-15

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.³¹

Dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan antara lain:³²

1) Tahap Persiapan

Tahap ini dapat dibagi menjadi dua yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini, *community worker* merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan non direktive (partisipatif).

b) Penyiapan petugas, ini terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi anggota tim agen perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat.

c) Sedangkan dalam tahap penyiapan lapangan, petugas (*community worker*) pada awalnya melakukan study kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun formal.

2) Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Proses assesement yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga

³¹ Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, (diakses 8 Januari 2021)

³² Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 251.

sumberdaya yang dimiliki klien, dalam proses assesment ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Disamping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindak lanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program Kegiatan

Pada tahap ini agen perubah (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berrfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.

4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasipermasalahan yang ada. Hal ini biasanya dilakukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga agen perubahan sebagai fasilitator dapat membantu mereka untuk menentukan program apa yang mereka prioritaskan terlebih dahulu.

5) Tahap Pelaksanaan (*Implementasi*) Program dan Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antar agen perubah dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai sebagai pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.

2. Hutan Kemasyarakatan

a. Definisi Hutan Kemasyarakatan

Hutan merupakan sumber kekayaan alam yang penting, hutan memberikan bahan api, bahan-bahan mentah untuk industri kertas, perabotan rumah tangga dan masih banyak lagi. Memandang segi pentingnya sumber hutan, oleh karena itu pembangunan dan pemeliharaannya sangat diperlukan. Pembangunan hutan mempunyai manfaat kebendaan dan sebagai tambahan manfaat rohani juga diperoleh, karena menanam sebatang pohon semata-mata untuk mendapat keridhoan Allah, perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kebajikan dalam Islam.

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting terutama dalam bidang pertanian. Oleh karena segala persoalan pertanian bersifat sementara, maka Islam tidak memberi aturan yang ketat dalam setiap dan semua persoalan sehingga akan menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia disepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi sosial ekonomi yang senantiasa berubah. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun mencari nafkah dengan cara menggarapnya.³³

Terdapat ayat Al-Qur'an yang menegaskan hak kepemilikan tanah untuk digarap dan dipetik hasilnya, sebagai berikut: QS. Al-An'am (6) ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman

³³ Muhammad Sharif Cahudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.161

yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am (6):141)

Dalam sistem ekonomi Islam padang rumput, hutan, laut, sumber minyak bumi dan lainnya yang sejenis berhak digunakan bersama secara umum oleh masyarakat dan merupakan sumber-sumber yang bersifat alamiah. Cara pemanfaatan dan pengelolaannya ditetapkan oleh negara sesuai kebutuhan masyarakat.³⁴ Semakin berkembang masyarakat, semakin bertambah pula ketergantungan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Pencipta. Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-qur’an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.³⁵

³⁴ *Ibid*, h. 170

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2019) h.. 1-2

Islam juga menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas (Al- Mubahāt) dengan status bumi mati (Al-Mawāt) dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran (Marafiq Al-Balad) dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis hutan menjadi garapan pemerintah, dan berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar.³⁶

Untuk melindungi hutan maka Islam membuat aturan-aturan sebagai berikut :

- 1) Siapapun dilarang mendirikan bangunan ataupun membuat ladang pertanian, membuat pabrik dan sejenisnya di kawasan yang dilindungi (Hima Al-Mawāt). Jika dia sudah terlanjur menempatnya, dia harus pindah. Jika masih bersikeras maka penguasa berhak menggusurnya.
- 2) Larangan mengambil manfaat, semisal kayu. Baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun dijual. Namun pengambilan kayu ini ada ukurannya, misalnya kayu yang diambil nilai komersialnya rendah, maka masih diberikan toleransi.
- 3) Larangan eksploitasi hutan secara berlebihan , walau telah mendapatkan surat izin pemanfaatan kayu, pengusaha tetap dilarang melakukan usaha sampai merusak ekosistem alam. Misalnya dengan membakar, atau melakukan penebangan sehingga hutan gundul. Larangan menggunakan obat-obat kimia yang bisa menyebabkan

³⁶ Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006) h. 46.

pencemarah udara dan air. Karena semua perbuatan ini termasuk Ifsad Fi Al-Ardl (berbuat kerusakan di muka bumi). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*” (Q.S. Al-A'raf (7):56)

Ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Alam raya yang telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba Nya untuk memperbaikinya. Bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.³⁷

Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem adalah sangat tepat, mengingat hutan itu dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 144

masing-masing komponen tidak bias berdiri sendiri, tidak bias dipisahkan, bahkan saling memengaruhi dan saling bergantung.³⁸

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya diajukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pembangunan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.³⁹


Hutan Kemasyarakatan ditujukan atau bias dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan system pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hutan Kemasyarakatan memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hutan kemasyarakatan, kelompok tani diharuskan menanam tanaman dengan system MPTS (*Multi Purpose Trees Species*). Manfaat penerapan system tanam yang multi-guna seperti ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui keanekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan Hutan Kemasyarakatan.

Hutan Kemasyarakatan tidak bisa mengubah status dan fungsi kawasan. Pola penguasaan lahan dalam Hutan Kemasyarakatan bukan

³⁸ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), h. 4.

³⁹ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014, Pasal 1.

berarti memiliki dan mensertifikatkan lahan menjadi hak milik. System penguasaan yang diizinkan adalah mengelola kawasan hutan Negara dengan segala pemanfaatannya. Penguasaan lahan dalam Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diperjualbelikan, tidak bias dipindah tangankan dan tidak bias digunakan. Hal ini untuk mencegah lahan Hutan Kemasyarakatan jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat. Pada kasus pengalihan penguasaan lahan antar sesama anggota di dalam kelompok dan/atau keluarga (anak dan saudara kandung), dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu melalui musyawarah dan persetujuan kelompok.⁴⁰



Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu program yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dengan pengelolaan yang mengkedepankan aspek keberlanjutan. Karena suatu hal yang tidak dapat diabaikan bahwa keberadaan kawasan hutan dengan berbagai potensi keanekaragaman hayatinya, adalah sebagai penyangga kehidupan umat manusia baik masyarakat disekitarnya maupun masyarakat pada umumnya.

Kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami perkembangan sejalan dengan adanya UU 32/2004 tentang otonomi daerah, yaitu yang semula bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Adanya desentralisasi di bidang kehutanan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan dan diharapkan hutan dapat memberikan kesejahteraan

⁴⁰ Nurka Cahyaningsih, dkk, *Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat "Panduan Cara Memproses Perijinan dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi"*, (Lampung Barat: Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat, 2006), h. 7.

bagi masyarakat di sekitar hutan. Konsep pembangunan hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan konsep pembangunan hutan yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Salah satu bentuk pembangunan hutan berbasis masyarakat adalah hutan kemasyarakatan (HKm). Dengan adanya HKm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.⁴¹

HKm memberikan keuntungan tersendiri baik bagi masyarakat sekitar hutan, maupun pemerintah. Dengan adanya program HKm yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat mencegah terjadinya degradasi kawasan hutan dikarenakan banyaknya pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan adanya program HKm masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan HKm merasakan dampak yang besar. Masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu, hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi.

⁴¹ Ryke Nandini, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Volume 10 No. 1 (NTB, Maret 2013)

b. Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan

Kawasan hutan yang dapat di manfaatkan untuk program Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola HKm adalah: SK Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5, ayat 2, yang berbunyi: “Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan”.. Bunyi pasal di atas tidak berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain: (a) Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus. (b) Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan). (c) HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.⁴²

Di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41/1999, (pasal 24), menerangkan bahwa “Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional”....pasal ini dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kriteria kawasan hutan yang dapat

⁴² Yulia Neta, Dkk. *Hutan Kemasyarakatan*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2019), h.

dikelola dengan izin HKm (pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan bukan pada Hutan Konservasi).⁴³

c. Prinsip Hutan Kemasyarakatan

Prinsip dari Hutan Kemasyarakatan yaitu:

- 1) Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman.
- 3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.
- 4) Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
- 6) Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama.
- 7) Adanya kepastian hukum.
- 8) Transparansi dan akuntabilitas public.
- 9) Partisipatif dalam pengambilan keputusan.⁴⁴

Sedangkan maksud dari diadakannya Hutan Kemasyarakatan adalah untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.⁴⁵

Prinsip-prinsip kolaborasi yang perlu diamalkan dalam pembangunan hutan adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan *stakeholders*. Adanya keterlibatan semua pihak, baik individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
- 2) Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya semua pihak mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses pembangunan hutan guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi (*Transparency*). Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif.
- 4) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi

⁴³ Ibid, h.6

⁴⁴ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014, Pasal 2.

⁴⁵ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014, Pasal 3.

kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi dalam pengelolaan hutan.

- 5) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses pembangunan hutan karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- 6) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan hutan tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7) Kerjasama (*Cooperation*). Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya modal.⁴⁶

d. Tujuan dan Manfaat Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.⁴⁷

Manfaat dari Hutan Kemasyarakatan yaitu:

- 1) Manfaat hutan Kemasyarakatan untuk Masyarakat
 - a) Pemberiaan izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
 - b) Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
 - c) Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga dan kebutuhan pertanian lainnya.

⁴⁶ Harlen Sopar, *Efektifitas Hutan Kemasyarakatan Sebagai Wujud Kolaborasi Pengelolaan Hutan*, (Bogor: Skripsi, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2010), h. 7

⁴⁷ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014, Pasal 4.

- d) Terjalannya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
 - e) Adanya` peningkatan pendapatan non tunai (berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan.⁴⁸
- 2) Manfaat Hutan Kemasyarakatan untuk Pemerintah
- a) Kegiatan HKm memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
 - b) Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
 - c) Kegiatan teknis di lahan HKm, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa perbaikan pada fungsi hutan.
 - d) Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok HKm.
 - e) Terlaksananya tertib hokum di lahan HKm (berdasarkan aturan dan mekanisme kerja kelompok).⁴⁹
- 3) Manfaat Hutan Kemasyarakatan Terhadap Fungsi Hutan dan Restorasi

Habitat

- 1) Terbentuknya keanekaragaman tanaman.
- 2) Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.
- 3) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang izin Hkm, yang diatur melalui aturan main kelompok.
- 4) Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.⁵⁰

⁴⁸ Nurka Cahyaningsih, dkk, *Op.Cit*, h. 8.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 9

⁵⁰ *Ibid*, hal. 10

B. Pendapatan

Setiap orang ,memiliki pendapatan yang berbeda, penghasilan seseorang tergantung dari penawaran dan permintaan untuk kerja orang tersebut yang pada gilirannya tergantung dari kemampuan alami, modal manusia, diferensial kompensasi, diskriminasi, dan seterusnya.

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas factor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional.⁵¹

a. Pendapatan

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan- aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, manum berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai keuntungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan dan beragam kebutuhan lainnya.

⁵¹ Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), hal. 27.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi, retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁵²

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97:



مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl (16):97)

Al-Quran memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk

⁵² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007), h.132.

bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS.Al-Balad (90) ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*” (Q.S.Al-Balad (90):4)

Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada seseorang pekerja, pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.⁵³

Menurut Poerwadarminto, pendapatan adalah hasil pencarian atau memperoleh dari usaha dan bekerja. Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima seseorang baik berupa uang atau barang yang merupakan hasil kerja atau usaha. Ada tiga kategori pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan berupa uang adalah penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa dan kanta perstasi.

⁵³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta:BPFI, 2005), h.313.

- 2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.⁵⁴

b. Keluarga

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Menurut Pujisuwanto keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.⁵⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan dua individu yang membentuk kelompok kecil melalui ikatan perkawinan yang sah dan mengharapkan adanya keturunan serta melakukan pemenuhan kebutuhan hidup.

⁵⁴ Asri Wahyu Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bejen Kabupaten Tanggamus*, (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), hal. 20.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 26

c. Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Pendapatan dapat berupa uang maupun barang. Misalnya, berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, sayur mayor dan lain sebagainya. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem.

- 1) Pendapatan formal adalah segala penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokok.
- 2) Pendapatan informal merupakan penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya.
- 3) Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sector produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dan konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil.⁵⁶

⁵⁶ Sugeng Haryanto, *Peran Aktif wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggale)*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 2, (Desember, 2008), hal. 209.

d. Tingkat Pendapatan Keluarga

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang hingga tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja.⁵⁷

2. Macam-Macam Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun menurut Lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁸

- a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.
- b. Pendapatan *disposable* merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.

3. Sumber Pendapatan

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Berikut tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu:

- a. Pendapatan dari gaji dan upah

⁵⁷ *Ibid*, hal. 182

⁵⁸ Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: LP, FE-UI, 2010), h.293

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu sebagai berikut:

1) Keahlian (*Skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji dan upahnya makin tinggi.

2) Mutu modal manusia (*Human capital*)

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.

3) Kondisi kerja (*Working conditions*)

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.⁵⁹

b. Pendapatan dari aset produktif.

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas

⁵⁹ *Ibid*, hal. 294.

balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, yaitu:

1) Keahlian (*Skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji dan upahnya makin tinggi.

2) Mutu modal manusia (*Human capital*)

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.

3) Kondisi kerja (*Working conditions*)

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.⁶⁰

c. Pendapatan dari aset produktif.

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, yaitu:

1) Aset finansial, seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas modal bila

⁶⁰ *Ibid, hal. 295*

diperjualbelikan.

2) Aset bukan finansial, seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

d. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan, dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.⁶¹

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga atau masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya). Pendapatan masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota didalam rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah properti yang dihasilkan oleh rumah tangga bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah mengalir secara *substansial*, tapi tidak secara *eksklusif* ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. Kecuali untuk jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara umum untuk memberikan pendapatan pada orang yang membutuhkan.

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan itu merupakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan di dalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi di berbagai pasar (pasar output, pasar

⁶¹ *Ibid*, hal. 295.

tenaga kerja, dan sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi tentunya akan relatif mudah mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-orang yang berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, perawatan kesehatan yang lebih bermutu dan sebagainya.⁶²

Dalam bukunya Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber yaitu:

- a. Pendapatan melalui tenaga individu
- b. Laba perdagangan
- c. Pendapatan dari nasib baik

Contoh dari ketiga sumber pendapatan tersebut adalah pendapatan melalui warisan, menemukan harta terpendam, atau mendapat hadiah. Ia menandakan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum Agama⁶³

Harapan yang ingin dicapai oleh setiap rumah tangga adalah ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, harapan artinya sebuah keinginan terjadi sesuatu. Setiap keluarga pasti mempunyai harapan, karena tanpa harapan keluarga tiada artinya seseorang yang tidak memiliki harapan berarti tidak dapat diharapkan lagi. Menurut kodratnya dan dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kodrat itu ialah menangis, tertawa, berpikir,

⁶² Ibid, hal 124

⁶³ Ibid, hal 181.

berkata, dan sebagainya. Adapun yang menjadi dorongan kebutuhan hidup adalah dorongan untuk mencapai kebutuhan jasmani dan rohani.

Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang meliputi pangan, sandang, dan papan, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebahagiaan, kesejahteraan, kepuasan, hiburan, dan sebagainya. Abraham Maslow mengategorikan kebutuhan manusia menjadi lima macam, yang merupakan lima harapan manusia, yaitu:

- a. Harapan untuk memperoleh keberlangsungan hidup.
- b. Harapan untuk memperoleh keamanan.
- c. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai.
- d. Harapan memperoleh status atau untuk menerima atau diakui lingkungan.
- e. Harapan untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita.⁶⁴

Dari pernyataan Abraham Maslow, bahwa harapan seseorang merupakan sebuah keinginan yang akan dicapai, dalam hal ini rumah tangga memiliki tujuan dan harapan dari aktivitas yang dilakukannya baik berupa harapan dan tujuan yang bermaksud maupun tidak berwujud, dari harapan dan tujuan ini sebuah keluarga akan memperoleh dorongan untuk mencapainya, aktivitas yang akan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan bersumber dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh setiap rumah tangga, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya mayoritas yang dilakukan laki-laki maupun perempuan adalah buruh, dagang, dan pertanian. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga

⁶⁴ Ibid, hal. 182.

memiliki tujuan dan harapan yang relatif sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari waktu ke waktu, sehingga dengan harapan tidak akan kekurangan pasokan pendapatan untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari.⁶⁵

4. Indikator Pendapatan

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan usaha, pangkat dan jabatan kerja, tingkat pendidikan umum, produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat pendapatan penduduk. Indikator distribusi pendapatan yang akan memberikan petunjuk aspek pemerataan pendapatan yang telah tercapai. Asumsi ini menjadi acuan dalam kajian untuk mengukur pendapatan masyarakat.⁶⁶

a. Tingkat Pendidikan

Menurut Alba dan Hutchinson dalam Rao dan Sieben mengatakan bahwa pengetahuan konsumen terdiri dari pengetahuan yang berdasar pada pembelian, pemakaian atau pengalamannya sendiri dan keahlian yang berdasar pada kemampuan untuk menghubungkan kinerja produk dengan tugas atau pekerjaan. Pengetahuan sebelumnya tentang produk merupakan pengetahuan dari informasi yang dikirim ke dalam memori (pengetahuan obyektif).⁶⁷

⁶⁵ Ibid, hal. 183.

⁶⁶ Gini Ratio, Usi, *Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyu Asin, Jurnal Ekonomi*, 2007,

⁶⁷ Mardhiana Nawawi, 2013, *Pengaruh Faktor Fungsional dan Faktor Personal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Ras Petelur Afkir di Pusat Niaga Daya, Kota*

b. Jumlah Pendapatan

Pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan ke atas suatu barang. Perubahan pendapatan masyarakat mengakibatkan perubahan terhadap permintaan ke atas suatu barang. Hubungan kedua variabel itu, antara pendapatan masyarakat dengan jumlah permintaan ke atas suatu barang tergantung pada jenis dan sifat barangnya. Jenis barang tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu barang normal dan barang inferior. Barang normal adalah suatu barang yang jumlahnya mengalami perubahan yang searah dengan perubahan pendapatan masyarakat sedangkan barang inferior adalah barang yang jumlahnya mengalami perubahan terbalik dengan perubahan pendapatan.⁶⁸

Besarnya pendapatan dalam penelitian ini adalah seberapa besar uang yang diperoleh oleh seseorang dalam satu bulan berdasarkan jenis pekerjaannya. Tingkat pendapatan masyarakat salah satu indikator yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, bahkan tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak disertai dengan tingkat pendapatan yang memadai tentu tidak mendukung terhadap terciptanya ekonomi masyarakat yang memadai.⁶⁹

Makassar, Skripsi: Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, h.16

⁶⁸ Ibid, hal. 17

⁶⁹ Yusuf Wibisono, *Ekonomi Masyarakat*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), h.29

C. Kerangka Teori

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di sentesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.⁷⁰

Gambar 2.1 Kerangka Teori



Dari gambar di atas dapat dijelaskan saat ini diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Hal ini disebabkan karena mereka bermukim atau bertempat tinggal di

⁷⁰ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 184

daerah kawasan hutan. Dari tahun ke tahun kerusakan hutan yang terjadi.⁷¹ Upaya pengelolaan hutan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah merupakan suatu pemberdayaan masyarakat secara konseptual mendekati suatu fakta bahwa, pengelolaan hutan telah melalui mekanisme yang benar. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, maka di dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara profesional. Pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan adanya pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama dalam hal perekonomian rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang ada di Desa Mekar Jaya tidak jarang tiap tahun hasil yang mereka peroleh mengalami peningkatan, sehingga hal ini berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Oleh sebab itu adapun kerangka pikir yang menjadi landasan penulis dalam menjelaskan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi bahwa masyarakat

⁷¹ Ida Choiria, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 12, Malang, 2017, h. 2112.

memiliki peranan penting dalam pemanfaatan Hutan kemasyarakatan. Dalam kegiatan atau proses yang dilakukan oleh masyarakat harus dilakukannya secara optimal agar hasil atau pencapaian yang didapat dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi*, Jakarta: Mendiutama, 2004.
- Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), *Fiqh Lingkungan (Figh Al-Bi'ah)*, Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2019.
- Andi Nugraha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Modernisasi Volume 5 No. 2, Malang, Juni 2009
- Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA Dan PRA*. Jakarta: Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, 2009.
- Asih Sulistyorini Uly Damora, dkk, *Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat*, Jurnal Gizi dan Pangan, November 2008.
- Asri Wahyu Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bejen Kabupaten Tanggamus*, (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi aksara, 1997
- Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Doddy Indrawirawan dkk, *Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Provinsi Lampung*, Jurnal WATALA dan World Agroforestry, 2003.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Rafika Aditama 2014.
- Eny Puspasari, dkk, *Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung*, Jurnal Sylva Lestari Vol. 5 No.3, Juli 2017.
- Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, *Status Kehutanan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Kehutanan Masyarakat, Vol 3 No.1 Tahun 2011.

- Hamid Patimilia, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2013
- Harlen Sopar, *Efektifitas Hutan Kemasyarakatan Sebagai Wujud Kolaborasi Pengelolaan Hutan*, Bogor: Skripsi, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Hery Santoso, *Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan RI*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Vol 10 No.1 Tahun 2013.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ida Choiria, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*, Jurnal Administrasi Publik , Vol. 3, No. 12, Malang, 2017.
- Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017
- Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- Kamalluzzaman Nasution, *Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten serdang Begadai*, Medan: Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Lexy J. Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: R.R Karya, 1991.
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- M. Aziz Firdaus, *Metode Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Zaenul Muttqin, *Impementasi Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah*, Jember: Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Unversitas jember, 2017.
- Mardhiana Nawawi, *Pengaruh Faktor Fungsional dan Faktor Personal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Ras Petelur Afkir di Pusat Niaga Daya, Kota Makassar*, Skripsi: Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2013.

- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta:BPFI, 2005.
- Mohamad Iqbal, Ani Dwi Septina, *Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*, Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa, Vol.4 No.1, Juli 2018.
- Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Angkasa, 1992.
- Muhammad Musa & Titi Nurfitri, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Muhammad Sharif Cahudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Sinar baru, 1998.
- Nurka Cahyaningsih,dkk, *Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat "Panduan cara memproses perijinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi"*, Lampung Barat: Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat, 2006.
- Nyak Ilham, Hermanto Siregar, dan D.S. Priyarsono, *Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 No.2 Tahun 2006.
- Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014.
- Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LP, FE-UI, 2010.
- Rizki Sanjaya, 2, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi: Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ryke Nandini, *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksidan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Volume 10 No. 1 NTB, Maret 2013.

Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2009.

Sugeng Haryanto, *Peran Aktif wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggale, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 2, Desember, 2008.*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Y. Ruchyansyah, *Pengaruh Pola Budidaya Pada Hutan Kemasyarakatan Di Areal Kelola KPH Viii Batutege Terhadap Kesuburan Tanah Dan Pendapatan Petani*, Lampung: Tesis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2018.

Yusuf Wibisono, *Ekonomi Masyarakat*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.

Sumber Internet:

<http://repository.uin-suska.ac.id/2849/3/BAB%20II.pdf>, diakses 20 Januari 2021